

Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Bersifat Simulasi

Arwin Engsun

**Magister Kenotariatan
Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara**

Abstrak

Akta notaris sebagai akta otentik menurut pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR (285 Rbg) mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 165 HIR akta notaris yang merupakan alat bukti tulisan atau surat juga disebut sebagai alat pembuktian yang utama dan pertama sekali. Dengan demikian, maka akta notaris sebagai alat bukti persidangan mempunyai kedudukan yang sangat penting

Pada masyarakat dewasa ini telah dijumpai akta-akta notaris yang bersifat simulasi. Adanya akta tersebut yang mengandung materi yang bertentangan antara akta yang satu dengan yang lain atau yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya telah menimbulkan permasalahan, yaitu apakah akta-akta yang bersifat simulasi walaupun dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat guna meneguhkan pembuktian masih mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Demikian juga dengan latar belakang lahirnya akta notaris yang bersifat simulasi yaitu didasarkan pada sebab yang palsu, maka jika dikaitkan dengan pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata, apakah akta notaris yang bersifat simulasi telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan permasalahan tersebut tentunya notaris harus menentukan sikap dalam melayani pembuatan akta yang bersifat simulasi.

Bertolak dari uraian tersebut, perumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum akta notaris yang bersifat simulasi terhadap para pihak, ahli waris, atau orang-orang yang mendapat hak daripada akta tersebut.
2. Apakah akta notaris yang bersifat simulasi bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian.
3. Bagaimana seharusnya notaris bersikap dalam melayani permintaan pembuatan akta yang bersifat simulasi dan sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta simulasi yang dibuat dihadapannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif didukung dengan data sekunder dan dengan dilengkapi dengan pendapat hukum dari narasumber yang diambil dengan menggunakan tehnik wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akta notaris yang bersifat simulasi tidak mempunyai kekuatan pembuktian material oleh karenanya akta notaris yang bersifat simulasi tidak dapat mengikat baik bagi para pihak, ahli waris serta tidak lagi menjadi bukti yang sempurna bagi para pihak, walaupun secara formal dan lahiriah akta tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap pihak ketiga akta simulasi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengunggulkannya.
2. Akta notaris yang bersifat simulasi masih memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, kecuali yang dibuat tidak dengan sebab yang terlarang walaupun demikian karena akta yang bersifat simulasi bukan merupakan perjanjian yang sebenarnya, maka akta notaris yang bersifat simulasi tersebut tidak memenuhi unsur essensial dari perjanjian yang dibuat dalam akta notaris tersebut sehingga perjanjian yang dimuat dalam akta tersebut adalah tidak sah.
3. Notaris sebaiknya menolak permintaan pembuatan akta simulasi dan notaris berkaitan dengan akta tersebut hanya dapat dijadikan sebagai saksi. Kebenaran materil dari akta yang bersifat

simulasi merupakan tanggung jawab para pihak, notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran dari perbuatan yang dituangkan oleh para pihak di dalam akta tersebut.

Dari kesimpulan tersebut, maka disarankan agar notaris tidak begitu saja melayani permintaan para pihak dan sebaiknya menilai kebenaran materil perbuatan yang hendak dituangkan dalam aktanya melalui pertanyaan sehingga diketahui latar belakang dari perbuatan para pihak tersebut.

Kata Kunci : - *Kekuatan Hukum*
- *Akta Simulasi*